

Demokratisasi Era Habibie Dan Implikasi Otonomi Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia

Muhammad Nurul Arifin^{1*}, Sabarudin²

¹Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: muh.arifinuin@gmail.com¹

²Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: sabarudin@uin-suka.ac.id²

History Artikel:

Diterima 1 Juni 2026

Direvisi 15 Juni 2026

Diterima 20 Juni 2026

Tersedia online 21 Juni 2026

Abstrak

Masa pemerintahan B.J. Habibie menjadi penanda perubahan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, yakni peralihan dari sistem kekuasaan yang sentralistik dan otoriter menuju tatanan kehidupan berbangsa yang lebih demokratis. Gelombang reformasi yang hadir pada periode transisi tersebut melahirkan sejumlah produk legislasi yang strategis, salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang turut membuka celah kebebasan bagi pengelolaan institusi pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan-kebijakan demokratisasi di bawah kepemimpinan Habibie memberikan dampak nyata terhadap kemandirian manajemen lembaga pendidikan Islam di tanah air. Pendekatan yang digunakan ialah kajian kepustakaan berdimensi historis-analitis yang bersumber dari regulasi, kebijakan, serta literatur akademik terkait. Temuan kajian mengungkapkan bahwa arus demokratisasi pada era tersebut telah mendorong terjadinya desentralisasi dalam tata kelola pendidikan Islam, memperkokoh kemandirian institusional madrasah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kajian ini menyimpulkan bahwa reformasi 1998 menjadi pijakan historis yang sangat berarti bagi perubahan manajemen pendidikan Islam ke arah yang lebih demokratis, transparan, dan bernafaskan nilai Islam.

Kata Kunci: Demokratisasi, B.J. Habibie, Kemandirian Kelembagaan, Manajemen Pendidikan Islam, Madrasah.

Abstract

The administration of B.J. Habibie marked a watershed moment in Indonesia's national history, representing a fundamental shift from a centralistic and authoritarian system of governance toward a more democratic social and political order. The wave of reform that emerged during this transitional period produced several strategically significant legislative products, among them Law Number 22 of 1999 on Regional Governance, which opened new spaces of freedom for the management of educational institutions, particularly those rooted in Islamic tradition. This article seeks to examine in depth how democratization policies under Habibie's leadership exerted tangible effects on the managerial autonomy of Islamic educational institutions across the country. The approach employed is a historically-analytical literature review drawing from relevant regulations, policy documents, and academic sources. The findings reveal that the democratization movement of this era catalyzed decentralization in Islamic education governance, reinforced the institutional independence of madrasah, and expanded opportunities for curriculum development grounded in Islamic values. This study concludes that the 1998 Reform served as a historically significant foundation for the transformation of Islamic education management toward governance that is more democratic, transparent, and imbued with Islamic principles.

Keywords: Democratization, B.J. Habibie, Institutional Autonomy, Islamic Education Management, Madrasah.

PENDAHULUAN

Perjalanan bangsa Indonesia mengalami titik balik yang sangat berarti ketika rezim Orde Baru tumbang pada Mei 1998. Pergantian tampuk kekuasaan dari Soeharto kepada B.J. Habibie bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan pintu gerbang bagi lahirnya tatanan demokrasi yang jauh lebih terbuka dan partisipatif. Selama lebih dari tiga dekade sebelumnya, hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa termasuk penyelenggaraan pendidikan dikendalikan secara terpusat melalui

mekanisme birokrasi yang kaku dan minim ruang kreativitas (Wahyudi & Fauzan, 2022). Kondisi ini menempatkan lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, dalam posisi yang marginal dan ter subordinasi di bawah kebijakan pendidikan nasional yang seragam, tanpa memperhatikan kekhasan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan filosofis pendidikannya (Husain & Rasyid, 2023).

Kehadiran pemerintahan Habibie membawa perubahan struktural yang cukup mendasar melalui berbagai produk regulasi reformatif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjadi tonggak penting yang menggeser paradigma pengelolaan negara dari sentralisme menuju desentralisme. Dalam konteks pendidikan, kedua regulasi tersebut secara tidak langsung membuka cakrawala baru bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan diri secara lebih mandiri dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keislaman yang diyakini (Nursyamsi & Arif, 2021). Momentum ini menjadi variabel penting yang membentuk wajah manajemen pendidikan Islam kontemporer, sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah kajian akademik yang secara khusus menelaah hubungan antara desentralisasi dan tata kelola madrasah di era pasca-Orde Baru (Mukhlis & Arifin, 2022).

Meskipun telah cukup banyak kajian yang membahas reformasi 1998 dari perspektif politik dan ekonomi, studi yang secara spesifik mengulas implikasi demokratisasi era Habibie terhadap otonomi manajemen lembaga pendidikan Islam masih tergolong terbatas. Sebagian besar literatur yang ada cenderung menempatkan dimensi kelembagaan pendidikan Islam sebagai variabel sekunder yang kurang mendapat sorotan proporsional. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang akar historis otonomi kelembagaan ini sangat krusial untuk menyusun kebijakan pendidikan Islam yang lebih kokoh, berbasis nilai, dan responsif terhadap dinamika zaman (Saputra & Hidayat, 2023). Penelitian Rahmawati & Basri (2024) bahkan menemukan bahwa madrasah yang mampu mengoptimalkan otonomi manajemennya secara konsisten menunjukkan kualitas tata kelola yang jauh lebih baik dibandingkan madrasah yang masih terjebak dalam pola pengelolaan sentralistik, sehingga kajian historis tentang akar otonomi ini menjadi semakin relevan untuk dilakukan (Rahmawati & Basri, 2024).

Bertolak dari kesenjangan kajian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi kebijakan demokratisasi era B.J. Habibie terhadap otonomi manajemen lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk nyata perubahan kelembagaan yang terjadi, serta merumuskan relevansi historisnya bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam yang demokratis dan ber karakter Islam di era kontemporer (Nursyamsi & Arif, 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur historis-analitis dengan teknik content analysis terhadap sumber-sumber berupa regulasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (Saputra & Hidayat, 2023).

Berdasarkan kerangka analisis dan tinjauan pustaka yang telah dibangun, kajian ini mengajukan hipotesis bahwa demokratisasi pada era B.J. Habibie berimplikasi positif dan signifikan terhadap perluasan otonomi manajemen lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Asumsi dasarnya adalah bahwa kebijakan desentralisasi yang lahir dari rahim reformasi 1998 merupakan faktor determinan yang secara nyata membuka ruang bagi madrasah untuk mengembangkan pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, dan pembiayaan secara lebih mandiri dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Wahyudi & Fauzan, 2022). Semakin besar derajat desentralisasi yang diberikan oleh regulasi demokratisasi, semakin luas pula ruang otonomi yang tersedia bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang sesuai dengan identitas dan misi keislamannya (Mukhlis & Arifin, 2022). Hipotesis ini selanjutnya akan diuji secara konseptual melalui analisis dokumen kebijakan dan kajian literatur yang relevan dalam bagian pembahasan artikel ini.

METODE

Penelitian ini dibangun di atas landasan metodologis pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi literatur yang berdimensi historis analitis. Pilihan terhadap pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni bersifat interpretatif, kontekstual, dan tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membangun pemahaman yang utuh dan mendalam tentang bagaimana proses demokratisasi membentuk dan memengaruhi tata kelola lembaga pendidikan Islam (Zulkifli & Mahmud, 2022).

Dimensi historis dihadirkan guna menelusuri akar kebijakan yang tumbuh pada masa transisi demokrasi 1998–1999, sedangkan dimensi analitis digunakan untuk mengurai makna dan implikasi dari dinamika historis tersebut dalam konteks manajemen pendidikan Islam yang berkembang hingga saat ini (Iskandar & Putri, 2023).

Kajian ini membatasi ruang lingkupnya pada rentang waktu pemerintahan B.J. Habibie, yakni dari Mei 1998 hingga Oktober 1999, dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan demokratisasi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan Islam di tanah air. Objek telaah yang dikaji mencakup regulasi pemerintah, produk perundang-undangan, serta kebijakan sektoral di bidang pendidikan yang lahir pada periode tersebut, terutama yang bersinggungan dengan isu desentralisasi dan otonomi daerah (Pratama & Anwar, 2023). Secara kelembagaan, fokus analisis diarahkan pada satuan pendidikan Islam formal yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia, meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah (Baharuddin & Wahid, 2024).

Agar kajian ini memiliki kerangka konseptual yang jelas dan terukur, dua variabel utama perlu didefinisikan secara operasional. Demokratisasi dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai proses transformasi struktural dari sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter menuju sistem yang desentralistik dan demokratis, yang ditandai oleh terbitnya regulasi otonomi daerah pada masa pemerintahan Habibie. Sedangkan otonomi manajemen lembaga pendidikan Islam didefinisikan sebagai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki madrasah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial secara mandiri, yang mencakup pengelolaan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan dan pembiayaan, serta pembangunan identitas kelembagaan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Relasi antara kedua variabel ini dikaji dalam bingkai hubungan sebab-akibat yang bersifat historis-konseptual (Hidayatullah & Sari, 2023).

Sebagai penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan, lokasi pelaksanaannya tidak terikat pada satu tempat fisik tertentu, melainkan berlangsung melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber literatur yang tersedia secara daring maupun cetak (Fathoni & Lestari, 2022). Penelusuran dilakukan melalui sejumlah pangkalan data ilmiah terpercaya, antara lain Google Scholar, portal SINTA (*Science and Technology Index*), serta laman jurnal terakreditasi yang dikelola oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Dokumen kebijakan dan regulasi negara ditelusuri melalui situs resmi Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Rohmah & Fikri, 2021).

Alih-alih menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, kajian kepustakaan ini mengandalkan dua kelompok sumber data yang saling melengkapi. Kelompok pertama adalah sumber data primer, terdiri atas dokumen legislatif dan regulasi pemerintah yang secara langsung relevan dengan tema kajian, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah beserta seluruh kebijakan turunannya di bidang pendidikan Islam. Kelompok kedua adalah sumber data sekunder, yakni artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi SINTA yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2026, buku-buku referensi akademik, serta laporan penelitian yang membahas isu-isu demokratisasi, desentralisasi, dan manajemen pendidikan Islam (Kurniawan & Hamid, 2024).

Bahan utama penelitian ini mencakup keseluruhan literatur yang telah berhasil dihimpun, mulai dari dokumen regulasi, artikel jurnal ilmiah, hingga laporan kebijakan yang berkaitan dengan tema kajian. Adapun alat utama yang digunakan adalah instrumen analisis berupa matriks kajian literatur yang dirancang secara sistematis untuk memetakan keterkaitan antara kebijakan demokratisasi era Habibie dan berbagai implikasinya terhadap dimensi manajemen pendidikan Islam (Ramadhan & Yusuf, 2021). Matriks tersebut memuat sejumlah kolom analitis yang mencakup identifikasi regulasi, periode berlakunya kebijakan, aspek manajemen kelembagaan yang terdampak, dan tingkat signifikansi perubahan yang ditimbulkan. Penggunaan instrumen matriks ini mengacu pada standar metodologi penelitian kepustakaan yang direkomendasikan dalam literatur metodologi penelitian pendidikan (Iskandar & Putri, 2023).

Pengumpulan data dalam kajian ini ditempuh melalui tiga tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah identifikasi sumber, yaitu proses penelusuran dan penyeleksian awal terhadap literatur-literatur yang bersinggungan dengan tema kajian, menggunakan kata kunci seperti demokratisasi pendidikan Islam, otonomi madrasah, reformasi 1998 pendidikan, dan

manajemen pendidikan Islam pasca-Orde Baru (Hidayatullah & Sari, 2023). Tahap kedua adalah seleksi dan verifikasi, di mana setiap sumber disaring berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu relevansi konten dengan fokus kajian, kredibilitas lembaga penerbit, dan kesesuaian tahun terbit dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah ekstraksi dan pencatatan data, yakni pengambilan informasi-informasi kunci dari sumber yang telah lolos seleksi dan penginputannya ke dalam matriks kajian literatur (Baharuddin & Wahid, 2024).

Proses analisis data dalam penelitian ini memadukan dua teknik yang saling menguatkan, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan analisis historis-komparatif. Teknik analisis isi diterapkan untuk mengkaji secara cermat muatan substantif dari kebijakan-kebijakan demokratisasi era Habibie, guna mengidentifikasi klausul dan pasal-pasal yang secara langsung berimplikasi pada otonomi manajemen lembaga pendidikan Islam (Kurniawan & Hamid, 2024). Di sisi lain, analisis historis-komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi manajemen kelembagaan pendidikan Islam sebelum dan sesudah era Habibie, sehingga perubahan yang terjadi dapat dipetakan secara lebih terukur dan sistematis (Ramadhan & Yusuf, 2021). Keseluruhan alur analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap berurutan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Rohmah & Fikri, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Manajemen Pendidikan Islam pada Era Orde Baru (Pra-Habibie)

Temuan kajian kepustakaan secara konsisten mengungkapkan bahwa selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, ruang gerak lembaga pendidikan Islam dalam mengelola dirinya sendiri sangat dibatasi oleh kuatnya cengkeraman kebijakan sentralisme pendidikan yang diterapkan rezim Soeharto. Keseragaman menjadi doktrin utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga seluruh keputusan yang menyangkut arah kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, dan mekanisme pembiayaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Tidak ada celah yang cukup bagi lembaga pendidikan untuk tumbuh sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan komunitasnya masing-masing. Implikasi paling nyata dari kondisi ini adalah terdegradasinya posisi madrasah dalam hierarki sistem pendidikan nasional, di mana keberadaannya dipandang sebelah mata dan tidak selevel dengan sekolah umum yang mendapat perhatian lebih dari negara (Azhari & Mujib, 2022).

Kesenjangan perlakuan antara madrasah dan sekolah umum tidak hanya berhenti pada tataran persepsi dan status sosial, tetapi juga termanifestasi secara konkret dalam ketimpangan distribusi anggaran pendidikan. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Agama, madrasah hanya memperoleh serpihan kecil dari total belanja pendidikan negara, jauh tertinggal dari sekolah umum yang mendapat kucuran dana lebih besar melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keterbatasan finansial ini berimbas langsung pada lemahnya infrastruktur fisik madrasah, rendahnya kualifikasi tenaga pendidiknya, dan terbatasnya capaian mutu lulusannya. Lebih dari itu, berbagai intervensi negara terhadap isi kurikulum madrasah secara perlahan menggerus kebebasan lembaga pendidikan Islam untuk menuangkan nilai-nilai keislaman secara penuh dan menyeluruh dalam proses pendidikannya (Sulthon & Khusnuridlo, 2023).

Kebijakan Demokratisasi Era B.J. Habibie dan Relevansinya bagi Pendidikan Islam

Penelusuran mendalam terhadap produk legislatif dan berbagai regulasi yang diterbitkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie (1998–1999) menghasilkan temuan yang cukup mengejutkan: dalam rentang waktu yang sangat singkat, sekitar tujuh belas bulan, pemerintahan transisi ini berhasil melahirkan sejumlah kebijakan yang dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia terasa jauh melampaui masanya. Tonggak utama perubahan ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara struktural mengalihkan kewenangan pengelolaan berbagai urusan publik termasuk pendidikan dari tangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pergeseran kewenangan ini sejatinya adalah pembongkaran sistematis terhadap tembok sentralisme yang selama puluhan tahun menghalangi lembaga pendidikan Islam untuk

berkembang secara mandiri (Hakim & Rosyid, 2022).

Tonggak kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara substantif memperkuat jaminan hukum atas kebebasan beragama dan hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berakar pada keyakinan religiusnya. Jaminan hukum ini menjadi payung pelindung yang sangat berarti bagi lembaga pendidikan Islam dalam upayanya mengekspresikan dan mengembangkan identitas keislamannya secara lebih leluasa dan terbuka. Tak hanya itu, kebijakan liberalisasi pers yang juga lahir di era ini turut menyuburkan pertumbuhan diskursus kritis seputar pembaruan pendidikan Islam, sebuah wacana yang sebelumnya nyaris tidak memiliki ruang untuk hidup dan berkembang (Mardiyah & Syafruddin, 2023).

Temuan lain yang patut dicatat adalah terjadinya pergeseran mendasar dalam pola relasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam sebagai dampak dari iklim demokratisasi yang tumbuh subur pada era Habibie. Hubungan yang sebelumnya didominasi oleh logika komando dan kepatuhan sepihak dari atas ke bawah, perlahan bertransformasi menjadi relasi yang lebih setara, dialogis, dan berbasis kemitraan. Pemerintah daerah mulai difungsikan sebagai mitra pembangunan pendidikan Islam yang aktif dan berkontributif, sementara madrasah mendapatkan keleluasaan yang semakin besar untuk membangun sinergi dengan masyarakat setempat dan berbagai organisasi keislaman dalam rangka meningkatkan mutu kelembagaannya (Nasution & Anshori, 2024).

Implikasi Demokratisasi terhadap Otonomi Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Di antara sekian banyak dampak yang ditimbulkan oleh proses demokratisasi era Habibie, terbukanya cakrawala otonomi kurikulum bagi madrasah merupakan salah satu yang paling dirasakan secara langsung oleh komunitas pendidikan Islam. Penelaahan terhadap berbagai sumber akademik mengungkapkan bahwa pasca-bergulirnya reformasi 1998, madrasah secara bertahap memperoleh keleluasaan untuk merancang dan mengembangkan muatan lokal yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam, sesuatu yang sebelumnya nyaris tidak dapat dilakukan dalam cangkang kurikulum nasional yang seragam dan kaku. Otonomi kurikulum ini pada gilirannya membuka pintu bagi madrasah untuk memasukkan pengajian kitab kuning, pendalaman disiplin keilmuan Islam klasik, dan program tahfidz Al-Qur'an sebagai bagian yang diakui secara sah dalam struktur kurikulum kelembagaan (Fikri & Hambali, 2023).

Melampaui sekadar penambahan muatan keagamaan, desentralisasi kurikulum yang lahir dari semangat demokratisasi era Habibie juga menjadi katalis bagi tumbuhnya berbagai terobosan pedagogis di lingkungan madrasah. Sejumlah madrasah yang memiliki warisan tradisi keilmuan Islam yang kuat memanfaatkan otonomi kurikulum ini sebagai momentum untuk merancang model pembelajaran integratif yang secara organik memadukan ranah ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam satu bangunan epistemologis yang padu dan saling menopang. Inovasi-inovasi pedagogis semacam ini secara konsisten memperkuat posisi madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang sanggup berdialog dengan modernitas tanpa harus tercerabut dari akar keislamannya yang mendalam (Azhari & Mujib, 2022; Fikri & Hambali, 2023).

Implikasi Demokratisasi terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam

Dalam ranah manajemen sumber daya manusia, kajian ini menemukan bahwa arus demokratisasi yang mengalir deras pada era Habibie turut memperluas cakrawala kewenangan lembaga pendidikan Islam dalam mengelola aspek kepegawaianya secara lebih mandiri dan strategis. Desentralisasi urusan kepegawaian yang menjadi konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan yayasan pengelola madrasah untuk mengambil peran yang lebih aktif dan menentukan dalam proses seleksi, penempatan, dan pembinaan tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan spesifik kelembagaannya masing-masing (Salim & Kurnia, 2024).

Selain perubahan struktural dalam aspek kewenangan kepegawaian, gelombang demokratisasi era Habibie juga berperan penting dalam membangkitkan kesadaran kolektif di kalangan pengelola dan

tenaga pendidik madrasah tentang urgensi profesionalisme dan penguasaan kompetensi sebagai prasyarat pengelolaan lembaga yang bermutu. Kesadaran baru ini mendorong madrasah untuk lebih proaktif memfasilitasi pengembangan profesional tenaga pendidiknya melalui berbagai program pelatihan pedagogis, lokakarya peningkatan kompetensi, dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perubahan budaya kelembagaan yang benih-benihnya ditanam pada era demokratisasi ini terus menampakkan buahnya dalam dinamika manajemen pendidikan Islam hingga masa kini (Mardiyah & Syafruddin, 2023; Salim & Kurnia, 2024).

Implikasi Demokratisasi terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Dimensi pembiayaan merupakan salah satu aspek manajemen yang mengalami pergeseran paling nyata dan terukur sebagai buah dari proses demokratisasi yang diinisiasi pada era Habibie. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuka akses yang jauh lebih terbuka bagi lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah untuk menjangkau sumber-sumber pendanaan yang sebelumnya tidak terjangkau, termasuk alokasi dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini adalah sebuah lompatan yang sangat berarti, mengingat sebelumnya madrasah hampir sepenuhnya menggantungkan keberlangsungan operasionalnya pada tetesan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama yang kerap kali sangat terbatas jumlahnya (Hakim & Rosyid, 2022; Nasution & Anshori, 2024).

Tak hanya membuka pintu akses terhadap anggaran pemerintah daerah, semangat demokratisasi era Habibie juga menjadi pemantik bagi lahirnya kesadaran baru di kalangan pengelola madrasah tentang pentingnya kemandirian dan kreativitas dalam menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif. Madrasah yang sebelumnya berwatak pasif dan bergantung pada satu sumber pembiayaan mulai merintis model pengelolaan keuangan yang lebih dinamis dan beragam, mencakup penggalangan kontribusi dari masyarakat sekitar, pengelolaan aset wakaf secara produktif, pembangunan kemitraan strategis dengan pelaku dunia usaha, serta pengembangan unit-unit usaha mandiri milik lembaga. Langkah-langkah diversifikasi pembiayaan ini secara bertahap memperkokoh fondasi kemandirian finansial madrasah dan mengurangi ketergantungannya yang berlebihan pada satu sumber pendanaan dari pemerintah pusat (Sulthon & Khusnuridlo, 2023).

Implikasi Demokratisasi terhadap Penguatan Identitas Kelembagaan Pendidikan Islam

Menutup rangkaian temuan kajian ini, dimensi penguatan identitas kelembagaan menjadi aspek yang tak kalah penting untuk dicermati. Atmosfer demokratis dan terbukanya ruang-ruang kebebasan sipil yang menjadi ciri khas era pasca-reformasi 1998 terbukti memberikan iklim yang jauh lebih kondusif bagi lembaga pendidikan Islam untuk menghidupkan dan mengekspresikan jati diri keislamannya secara lebih otentik, percaya diri, dan tanpa rasa tertekan (Fikri & Hambali, 2023). Madrasah tidak lagi harus berjalan dalam bayang-bayang keseragaman yang dipaksakan, tidak lagi harus menyamarkan atau menekan karakter keislamannya demi memenuhi tuntutan politik pendidikan Orde Baru yang tidak ramah terhadap kekhasan identitas keagamaan (Azhari & Mujib, 2022).

Lebih dari sekadar pemulihan identitas yang sempat terkekang, demokratisasi juga menjadi energi pendorong bagi madrasah untuk secara aktif memperluas dan memperkuat jalinan kemitraannya dengan berbagai elemen ekosistem pendidikan Islam, mulai dari organisasi-organisasi Islam di tingkat lokal, perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta, hingga jaringan komunitas Muslim di tingkat nasional dan internasional. Kekayaan jaringan kelembagaan ini menjelma menjadi modal sosial yang amat berharga dalam mendukung pengembangan kapasitas dan kualitas manajemen pendidikan Islam secara berkesinambungan (Nasution & Anshori, 2024). Secara keseluruhan, keseluruhan temuan yang telah dipaparkan di atas memberikan konfirmasi yang kuat terhadap hipotesis yang diajukan, bahwa demokratisasi era Habibie telah meletakkan fondasi historis yang kokoh dan bermakna bagi transformasi manajemen lembaga pendidikan Islam menuju tata kelola yang lebih otonom, profesional, akuntabel, dan sejati-jatinya berkarakter Islam (Salim & Kurnia, 2024).

PEMBAHASAN

Logika Perubahan: Demokratisasi sebagai Pemicu Otonomi Manajemen

Hubungan antara demokratisasi era Habibie dan meningkatnya otonomi manajemen pendidikan Islam bukan sekadar kebetulan historis, melainkan keniscayaan struktural. Warisan terberat Orde Baru dalam dunia pendidikan Islam adalah struktur kekuasaan sentralistik yang mematikan potensi madrasah untuk berkembang sesuai kebutuhan komunitasnya. Azhari dan Mujib (2022) mencatat bahwa seluruh keputusan strategis menyangkut kurikulum, tenaga pendidik, dan pembiayaan sepenuhnya dikendalikan pemerintah pusat tanpa memberi ruang bagi kemandirian kelembagaan. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membongkar tembok sentralisme tersebut, energi kelembagaan madrasah yang selama puluhan tahun terpasung akhirnya memperoleh saluran untuk berkembang secara konstruktif (Hakim & Rosyid, 2022). Perubahan yang terjadi bukan semata-mata karena pemberian kewenangan formal, tetapi juga karena terbentuknya iklim sosial-politik yang memungkinkan madrasah bernegosiasi secara lebih setara dengan aktor negara. Pergeseran relasi kuasa dari pola komando-kepatuhan menuju kemitraan yang dialogis menjelaskan mengapa transformasi manajemen pendidikan Islam bersifat multidimensional, mencakup aspek kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, dan identitas kelembagaan secara simultan dan saling menguatkan (Nasution & Anshori, 2024).

Otonomi Kurikulum: Dari Keseragaman Paksa menuju Keberagaman Bermakna

Peningkatan otonomi kurikuler madrasah pasca-reformasi dapat dijelaskan melalui mekanisme deregulasi epistemologis, yakni pencabutan kendali negara atas penentuan materi yang sah diajarkan dalam pendidikan Islam. Sulthon dan Khusnuridlo (2023) menunjukkan bahwa selama Orde Baru, tekanan keseragaman kurikulum nasional secara efektif memarginalkan khazanah keilmuan Islam klasik dari struktur kurikulum formal madrasah, bukan karena dianggap tidak penting, melainkan karena sistem sentralistik tidak memberi ruang kelembagaan yang sah bagi ekspresi kekhasan tersebut. Ketika desentralisasi kurikulum dibuka, madrasah yang memiliki akar tradisi keilmuan Islam yang kuat segera mengintegrasikan kembali pengajian kitab kuning, disiplin keilmuan Islam klasik, dan program tahfidz Al-Qur'an ke dalam struktur kurikulum yang kini diakui secara formal (Fikri & Hambali, 2023). Lebih jauh, otonomi ini mendorong lahirnya inovasi pedagogis berupa model pembelajaran integratif yang memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara organik (Azhari & Mujib, 2022; Fikri & Hambali, 2023). Dengan demikian, terdapat hubungan positif yang kuat antara derajat otonomi kurikuler dan tingkat inovasi pedagogis, di mana yang pertama menjadi prasyarat struktural bagi tumbuhnya yang kedua.

Manajemen SDM: Profesionalisme sebagai Respons terhadap Desentralisasi

Hubungan antara desentralisasi kepegawaian dan meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik madrasah dapat dipahami melalui logika akuntabilitas berbasis kedekatan. Dalam sistem sentralistik, rekrutmen tenaga pendidik ditentukan birokrasi pusat yang jauh dari realitas kebutuhan lapangan, sehingga terjadi kesenjangan serius antara kompetensi yang tersedia dan kebutuhan spesifik madrasah (Salim & Kurnia, 2024). Desentralisasi kepegawaian era Habibie mengubah logika ini secara fundamental dengan memberikan pemerintah daerah dan yayasan pengelola madrasah kewenangan yang lebih besar dalam proses seleksi, penempatan, dan pembinaan tenaga pendidik sesuai kebutuhan kelembagaannya. Desentralisasi ini sekaligus memantik kesadaran baru tentang urgensi profesionalisme di kalangan komunitas madrasah. Ketika madrasah memiliki kewenangan lebih besar, mereka menanggung tanggung jawab yang lebih besar pula untuk menjamin kualitas tenaga pendidiknya (Mardiyah & Syafruddin, 2023). Tekanan akuntabilitas inilah yang mendorong madrasah memfasilitasi pengembangan profesional melalui program pelatihan, lokakarya, dan dorongan studi lanjut (Salim & Kurnia, 2024). Terbentuk hubungan sirkular yang saling menguatkan antara desentralisasi kewenangan, peningkatan tanggung jawab kelembagaan, dan dorongan menuju profesionalisme yang lebih tinggi.

Manajemen Pembiayaan: Dari Ketergantungan menuju Diversifikasi

Perubahan pembiayaan madrasah pada era pasca-Habibie merupakan yang paling terukur dampaknya. Selama Orde Baru, ketergantungan madrasah pada anggaran pemerintah pusat bukan sebuah pilihan, melainkan keterpaksaan struktural karena tidak ada jalur kelembagaan yang sah untuk mengakses sumber pembiayaan alternatif (Hakim & Rosyid, 2022). Kondisi ini menciptakan kerapuhan

finansial kronis yang menghambat peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, dan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan (Hakim & Rosyid, 2022). Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengakhiri monopoli pembiayaan tersebut dengan membuka akses madrasah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Nasution & Anshori, 2024). Lebih dari sekadar penambahan sumber dana, perubahan struktural ini memicu pergeseran kultural dalam cara madrasah memandang kemandirian finansialnya. Madrasah yang sebelumnya pasif mulai merintis pengelolaan keuangan yang lebih dinamis melalui penggalangan kontribusi masyarakat, pengelolaan wakaf produktif, kemitraan dengan dunia usaha, dan pengembangan unit usaha mandiri (Sulthon & Khusnuridlo, 2023). Demokratisasi dengan demikian mengubah madrasah pada dua level sekaligus, yakni struktural melalui perubahan regulasi dan kultural melalui perubahan paradigma kelembagaan.

Penguatan Identitas Kelembagaan: Dari Represi menuju Emansipasi

Selama Orde Baru, identitas keislaman madrasah secara aktif ditekan melalui kebijakan yang mendorong keseragaman dan menyudutkan kekhasan berbasis agama, menciptakan kondisi yang dapat disebut sebagai "identitas yang terpendam" (Azhari & Mujib, 2022). Atmosfer demokratis era Habibie, yang diperkuat oleh jaminan kebebasan beragama melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memberikan kondisi kondusif bagi madrasah untuk menghidupkan kembali identitas keislamannya secara otentik (Fikri & Hambali, 2023). Liberalisasi pers yang hadir bersamaan juga menyuburkan diskursus kritis tentang pembaruan pendidikan Islam yang sebelumnya tidak memiliki ruang untuk berkembang (Mardiyah & Syafruddin, 2023). Lebih dari sekadar pemulihan jati diri, demokratisasi mendorong madrasah memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai elemen ekosistem pendidikan Islam, dari organisasi Islam lokal hingga komunitas Muslim internasional (Nasution & Anshori, 2024). Perluasan jaringan ini memperkuat rasa percaya diri madrasah sebagai bagian dari komunitas pendidikan Islam yang lebih luas. Terdapat hubungan positif antara penguatan identitas kelembagaan dan perluasan jaringan kemitraan, di mana identitas yang kokoh menjadi fondasi kepercayaan diri yang diperlukan untuk membangun relasi eksternal yang produktif.

Sintesis: Demokratisasi sebagai Variabel Independen Berpengaruh Multipel

Secara holistik, demokratisasi era Habibie terbukti beroperasi sebagai variabel independen yang berpengaruh secara multipel terhadap berbagai dimensi manajemen pendidikan Islam. Pengaruhnya tidak seragam, melainkan bervariasi sesuai dimensi yang dipengaruhi: deregulasi formal pada aspek kurikulum, desentralisasi yang memantik akuntabilitas internal pada aspek SDM, perubahan dua level pada aspek pembiayaan, dan emansipasi pada aspek identitas kelembagaan (Salim & Kurnia, 2024). Yang perlu ditekankan, dampak tersebut tidak berhenti pada masa pemerintahan Habibie yang hanya berlangsung tujuh belas bulan, melainkan terus mengalir dalam struktur kelembagaan madrasah jauh melampaui masanya. Regulasi yang dilahirkan pada era tersebut menjadi kerangka hukum yang membentuk dinamika manajemen pendidikan Islam pada dekade-dekade berikutnya (Hakim & Rosyid, 2022), menegaskan bahwa bobot historis era Habibie jauh melampaui ukuran waktunya yang singkat.

SIMPULAN

Kajian ini secara konsisten membuktikan bahwa demokratisasi era B.J. Habibie (1998–1999) merupakan titik infleksi historis yang menentukan bagi transformasi manajemen lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun masa pemerintahannya hanya berlangsung tujuh belas bulan, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pada periode tersebut meninggalkan jejak struktural yang dalam dan berkelanjutan, khususnya terhadap empat dimensi utama manajemen pendidikan Islam yang meliputi kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, dan identitas kelembagaan. Pada dimensi kurikulum, demokratisasi berhasil membuka ruang otonomi yang sebelumnya tertutup rapat oleh rezim sentralisme Orde Baru. Madrasah memperoleh keleluasaan untuk mengintegrasikan kembali khazanah keilmuan Islam klasik ke dalam struktur kurikulum formal, sekaligus melahirkan inovasi pedagogis integratif yang memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara organik. Temuan ini menegaskan bahwa otonomi kurikulum merupakan prasyarat struktural yang tidak dapat diabaikan bagi tumbuhnya kreativitas dan pembaruan pedagogis di lingkungan madrasah.

Pada dimensi sumber daya manusia, desentralisasi kepegawaian yang menjadi konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah melahirkan mekanisme akuntabilitas baru yang mendorong

madrasah bersikap lebih proaktif dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikannya. Hubungan sirkular yang positif terbentuk antara perluasan kewenangan kelembagaan, peningkatan tanggung jawab, dan dorongan menuju standar kompetensi yang lebih tinggi, sehingga desentralisasi tidak sekadar memindahkan kewenangan, tetapi juga membangkitkan etos peningkatan mutu dari dalam kelembagaan itu sendiri. Pada dimensi pembiayaan, perubahan regulasi yang dipelopori Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 secara efektif mengakhiri ketergantungan kronis madrasah pada satu sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Lebih dari sekadar perubahan struktural, demokratisasi juga memicu pergeseran paradigma kultural di kalangan pengelola madrasah, dari orientasi pasif dan dependen menuju orientasi mandiri dan berorientasi pada diversifikasi pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Perubahan pada dua level ini, struktural sekaligus kultural, menjadikan transformasi pembiayaan madrasah sebagai salah satu dampak demokratisasi yang paling terukur dan signifikan.

Pada dimensi identitas kelembagaan, atmosfer demokratis era Habibie yang diperkuat oleh jaminan hukum atas kebebasan beragama membebaskan madrasah dari tekanan keseragaman yang selama puluhan tahun diimposisikan oleh Orde Baru. Madrasah kembali dapat mengekspresikan identitas keislamannya secara otentik dan percaya diri, sekaligus memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai elemen ekosistem pendidikan Islam di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa demokratisasi era Habibie bukan sekadar episode transisi politik, melainkan fondasi historis yang kokoh bagi modernisasi tata kelola pendidikan Islam di Indonesia yang dampaknya terus terasa hingga dekade-dekade berikutnya.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan Islam di Indonesia. Saran-saran berikut dirumuskan dengan harapan agar warisan kebijakan demokratisasi era Habibie tidak hanya dirawat, tetapi juga dikembangkan secara lebih optimal demi kemajuan manajemen pendidikan Islam yang berkelanjutan. Bagi pemerintah pusat dan Kementerian Agama, konsistensi dalam mempertahankan kerangka kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Revisi regulasi yang berpotensi menghidupkan kembali watak sentralistik dalam pengelolaan madrasah perlu dihindari, mengingat sejarah telah membuktikan bahwa keseragaman yang dipaksakan justru menghambat potensi terbaik lembaga pendidikan Islam. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan Islam secara signifikan juga mendesak untuk direalisasikan agar kesetaraan substantif antara madrasah dan sekolah umum tidak berhenti pada tataran retorika kebijakan semata.

Bagi pemerintah daerah, kewenangan yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pengembangan madrasah di wilayah masing-masing. Peningkatan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengembangan infrastruktur madrasah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penguatan program unggulan berbasis tradisi keilmuan Islam setempat perlu diprioritaskan. Di samping itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi forum kemitraan yang mempertemukan madrasah dengan pelaku dunia usaha lokal sebagai langkah konkret mendorong diversifikasi pembiayaan pendidikan Islam di daerah. Bagi pengelola dan pimpinan madrasah, sikap proaktif dan strategis dalam memanfaatkan ruang otonomi yang telah ada merupakan tuntutan yang tidak bisa lagi ditunda. Otonomi kurikulum hendaknya tidak diisi secara mekanis, melainkan dijadikan momentum untuk merancang model pembelajaran yang inovatif, relevan dengan kebutuhan zaman, dan berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Dalam aspek pembiayaan, pengembangan sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada diversifikasi sumber dana perlu menjadi agenda prioritas agar madrasah tidak kembali terjebak dalam pola ketergantungan yang pernah melemahkan posisinya di masa lalu.

Bagi tenaga pendidik madrasah, semangat keterbukaan dan pembaruan yang menjadi warisan era demokratisasi hendaknya dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi profesional secara mandiri dan berkesinambungan. Di era otonomi kelembagaan yang semakin luas, profesionalisme bukan lagi sekadar tuntutan administratif, melainkan tanggung jawab moral kepada peserta didik dan komunitas yang dilayani. Keterlibatan aktif dalam program pelatihan, pengembangan riset pendidikan Islam, dan partisipasi dalam jaringan akademik yang lebih luas menjadi keniscayaan bagi tenaga pendidik yang ingin memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan madrasah. Bagi peneliti dan akademisi, kajian ini mengakui keterbatasannya sebagai penelitian kepustakaan yang belum

sepenuhnya menangkap kompleksitas realitas empiris di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan yang lebih mendalam guna mengukur sejauh mana dampak demokratisasi era Habibie benar-benar terinternalisasi dalam praktik manajemen pendidikan Islam di berbagai daerah dengan karakteristik yang beragam. Kajian komparatif antar wilayah dengan tingkat implementasi otonomi daerah yang berbeda juga akan sangat berharga untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan nuansir tentang relasi antara demokratisasi dan transformasi manajemen pendidikan Islam di Indonesia. Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F., & Mujib, A. (2022). Madrasah dalam Pusaran Kebijakan Pendidikan Nasional: Dari Marginalisasi Menuju Kesetaraan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 14–31.
- Baharuddin, M., & Wahid, A. (2024). Madrasah dan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Analisis Kelembagaan Pasca-Reformasi. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*, 11(1), 19–36.
- Fathoni, A., & Lestari, D. (2022). Penelitian Kepustakaan dalam Kajian Pendidikan Islam: Metodologi dan Aplikasinya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 77–94.
- Fikri, M., & Hambali, I. (2023). Otonomi Kurikulum Madrasah Pasca-Reformasi: Peluang, Tantangan, dan Inovasi Pedagogis. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(2), 88–106.
- Hakim, L., & Rosyid, M. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Pembiayaan Pendidikan Islam di Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, 9(1), 45–63.
- Hidayatullah, M., & Sari, N. (2023). Definisi Operasional dalam Penelitian Manajemen Pendidikan Islam: Perspektif Metodologis. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 33–50.
- Husain, M., & Rasyid, A. (2023). Transformasi Kebijakan Kurikulum Madrasah Pasca-Reformasi: Perspektif Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–62.
- Iskandar, R., & Putri, M. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Kajian Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 9(2), 61–79.
- Kurniawan, D., & Hamid, A. (2024). Sumber Data dan Teknik Analisis dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan Islam Kontemporer. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 55–72.
- Mardiyah, S., & Syafruddin, U. (2023). Kebebasan Sipil Era Reformasi dan Transformasi Identitas Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 21(2), 133–151.
- Mukhlis, A., & Arifin, Z. (2022). Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 88–104.
- Nasution, K., & Anshori, M. (2024). Paradigma Baru Hubungan Negara dan Madrasah Pasca Demokratisasi: Dari Dominasi Menuju Kemitraan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 57–75.
- Nursyamsi, N., & Arif, M. (2021). Kebijakan Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pendidikan Islam di Indonesia: Tinjauan Historis dan Prospektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 23–41.
- Pratama, H., & Anwar, S. (2023). Kebijakan Desentralisasi dan Tata Kelola Madrasah di Indonesia: Kajian Historis dan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 11(2), 89–107.
- Rahmawati, S., & Basri, H. (2024). Otonomi Manajemen Madrasah dan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan: Studi Komparatif di Era Desentralisasi. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 101–118.
- Ramadhan, F., & Yusuf, M. (2021). Metodologi Studi Literatur dalam Penelitian Pendidikan Islam: Sebuah Panduan Sistematis. *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 41–58.
- Rohmah, N., & Fikri, M. (2021). Analisis Dokumen Kebijakan sebagai Instrumen Penelitian Pendidikan Islam: Pendekatan dan Teknik. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 103–119.
- Salim, H., & Kurnia, R. (2024). Profesionalisme Tenaga Pendidik Madrasah di Era Otonomi Daerah: Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 21–40.
- Saputra, R., & Hidayat, T. (2023). Analisis Historis Demokratisasi 1998 terhadap Perkembangan Sistem Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 67–85.

- Sulthon, M., & Khusnuridlo, M. (2023). Diversifikasi Pembiayaan Madrasah dalam Kerangka Otonomi Kelembagaan Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 67–85.
- Wahyudi, I., & Fauzan, F. (2022). Reformasi 1998 dan Penguatan Kelembagaan Madrasah: Sebuah Kajian Kebijakan Pendidikan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 12(2), 134–152.
- Zulkifli, A., & Mahmud, R. (2022). Pendekatan Historis-Analitis dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 112–130.